



**PUTUSAN**

**No. 562 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. SUTARNO als SOFIUDIN bin ROPIL;**  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 20 Desember 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dermasandi RT 03 RW 01,  
Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa H. Sutarno als Sofiudin bin Ropii pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat, memakai hak itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 17 Oktober 1977 antara Terdakwa dan Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) menikah, dimana sebelum menikah tersebut Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) telah memiliki harta-harta berupa tanah sawah seluas sebau seperwulan atau kurang dari satu hektar yang berlokasi di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal dan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 562 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang ada rumahnya di Desa Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;

Pada tanggal 17 November 2012 almarhumah Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) meninggal dunia Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tanah seluas sebau seperwulan atau kurang dari satu hektar yang berlokasi di Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal tersebut almarhum wariskan kepada adik kandungnya yaitu saksi Sugiyanto bin Taryono. Wasiat Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) disampaikan oleh Terdakwa dihadapan keluarga dihadapan keluarga besar Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) pada waktu acara 40 hari meninggalnya almarhumah, dimana Terdakwa menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) mengatakan bahwa tanah sawah seluas sebau seperwulan atau kurang dari satu hektar yang berlokasi di Desa Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal telah diwariskan kepada adik kandungnya yaitu saksi Sugiyanto bin Taryono dimana perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh anggota keluarga yang hadir diantaranya saksi Sugiyanto, saksi Sytenti binti Wajum, saksi Edi Suroso bin Taryono, saksi Hartati binti Taryono dan saksi Widiyowati binti Taryono namun pada tanggal 8 Desember 2012, tanpa sepengetahuan Sugiyanto bin Taryono kemudian Terdakwa menyewakan tanah yang sudah di wariskan kepada saksi Sugiyanto bin Taryono tersebut kepada saksi Sanadi bin Tarjuki seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk satu tahun kepada saksi Sanadi bin Tarjuki dan uang sejumlah tersebut diatas dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri. Kejadian tersebut mengakibatkan Sugiyanto bin Taryono mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut diatas;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 385 ayat (1) 4e KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. Sutarno als Sofiudin bin Ropii pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 17 Oktober 1977 antara Terdakwa dan Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) menikah, dimana sebelum menikah tersebut Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) telah memiliki harta-harta berupa tanah sawah seluas sebau seperwulan atau kurang dari satu hektar yang berlokasi di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal dan tanah yang ada rumahnya di Desa Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;

Pada tanggal 17 November 2012 almarhumah Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) meninggal dunia Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tanah seluas sebau seperwulan atau kurang dari satu hektar yang berlokasi di Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal tersebut almarhum wariskan kepada adik kandungnya yaitu saksi Sugiyanto bin Taryono. Wasiat Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) disampaikan oleh Terdakwa dihadapan keluarga dihadapan keluarga besar Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) pada waktu acara 40 hari meninggalnya almarhumah, dimana Terdakwa menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm) mengatakan bahwa tanah sawah seluas sebau seperwulan atau kurang dari satu hektar yang berlokasi di Desa Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal telah diwariskan kepada adik kandungnya yaitu saksi Sugiyanto bin Taryono dimana perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh anggota keluarga yang hadir diantaranya saksi Sugiyanto, saksi Sytenti binti Wajum, saksi Edi Suroso bin Taryono, saksi Hartati binti Taryono dan saksi Widiyowati binti Taryono namun pada tanggal 8 Desember 2012, tanpa sepengetahuan Sugiyanto bin Taryono kemudian Terdakwa menyewakan tanah yang sudah diwariskan kepada saksi Sugiyanto bin Taryono tersebut kepada saksi Sanadi bin Tarjuki seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk satu tahun kepada saksi Sanadi bin Tarjuki dan uang sejumlah tersebut diatas dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri. Kejadian

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 562 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan Sugiyanto bin Taryono mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi tanggal 12 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Sutarno als Sofiudin bin Ropii terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat, memakai hak itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 385 ayat (1) 4e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Data C Desa No. 963 atas nama Saniti A. Tarjono yang diketahui oleh Kepala Desa Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
  - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan No. 177/22 ds/IV/2013 tanggal 12 April 2013 oleh Kepala Desa Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 31 Desa Balamoa an. Saniti binti Taryono yang dikeluarkan tanggal 27 Maret 1979;  
Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari Saniti als. Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono (Alm).
  - 4) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah, tanggal 8 Desember 2012 ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Sutarno als. Sofiudin bin Ropii;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 90/Pid.B/2013/PN.Slw tanggal 24 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Sutarno als Sofiudin bin Ropii tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar data C No. 936 atas nama Saniti A. Tarjono yang diketahui oleh Kepala Desa Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 177/22 Ds/IV/2013 tanggal 2 April 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
- 1 (satu) lembar surat kematian an. Hj. Saniti;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiyanto bin Taryono;

- 1 (satu) lembar kuitansi sewa tanah sawah tanggal 8 Desember 2012 an. H. Sofiudin ;

Dikembalikan kepada Saksi Sanadi bin Tarjuki;

- 1 (satu) lembar SHM No. 31 an. Saniti bin Taryono yang dikeluarkan tanggal 27 Maret 1979 oleh Kantor Agraria Kabupaten Tegal;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Sutarno als. H. Sofiudin bin Ropii;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2013/PN.Slw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 13 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 562 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Slawi pada tanggal 24 Desember 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 13 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadapnya putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Slawi yang telah menjatuhkan putusan amarnya berbunyi seperti tersebut di atas tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa Pasal 244 KUHAP berbunyi:

"terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

- Bahwa Pasal 244 KUHAP dapat disimpulkan;

1. Putusan yang dapat diajukan kasasi adalah putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain;
2. Yang dapat mengajukan kasasi adalah Terdakwa atau Penuntut Umum;
3. Putusan yang tidak dapat diajukan kasasi adalah:
  - a. Putusan Mahkamah Agung;
  - b. Putusan Bebas;

• Bahwa putusan Pengadilan Negeri Slawi secara harfiah mengandung pengertian pembebasan dari segala tuntutan yang secara materil seharusnya merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya (*Niet Zulvere Vrijpraak*);

• Bahwa putusan di atas adalah putusan Pengadilan Nomor 90/PID.B/2013/PN.Slw tanggal 24 Desember 2013, sehingga memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan permohonan kasasinya sesuai Pasal 244 KUHAP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permohonan kasasi tersebut adalah kami Penuntut Umum sehingga persyaratan Pasal 244 KUHAP tersebut juga telah terpenuhi;
  - Bahwa putusan di atas adalah putusan Pengadilan Negeri bukan putusan Mahkamah Agung sehingga persyaratan untuk mengajukan permohonan kasasi juga telah terpenuhi;
  - Bahwa sesuai dengan, butir 19 tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyatakan: "terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi";
  - Bahwa butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP di atas bukanlah merupakan perubahan dari Pasal 244 KUHAP, dimana Pasal 244 KUHAP tetap mengikat sedangkan yang dimaksud bebas dalam butir 19 tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah "Bebas tidak murni";
  - Bahwa putusan pembebasan adalah tidak murni apabila putusan tersebut memuat salah satu unsur di bawah ini:
    - a. Putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan bukan didasarkan kepada tidak terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, apabila suatu putusan bebas didasarkan kepada suatu unsur yang didakwakan, maka putusan tersebut adalah "bebas murni" tetapi apabila putusan tersebut didasarkan pada salahnya Majelis hakim menafsirkan unsur delik, maka putusan tersebut merupakan putusan tidak murni;
    - b. Putusan tersebut seharusnya adalah putusan yang berbunyi "lepas dari segala tuntutan hukum";
    - c. Pengadilan tersebut telah melampaui kewenangannya;
- Bahwa untuk melihat atau menguji apakah suatu perbuatan tersebut merupakan putusan bebas murni atau tidak murni, dipandang perlu menganalisa putusan pengadilan dimaksud;
- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas telah terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana tetapi tidak menyebutkan bahwa perbuatan ini termasuk ruang lingkup apakah Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Perkawinan ataupun hukum waris;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 562 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi:

1. Saksi Sugiyanto bin Taryono;
2. Saksi Jamburi bin Tasrif;
3. Saksi Sanadi bin Tarjuki;
4. Saksi Sunaryo bin Said;
5. Saksi Sytenti binti Wajum;
6. Saksi Hartati binti Taryono;
7. Saksi Edi Suroso bin Taryono;
8. Saksi Widiowati binti Taryono;
9. Saksi Ali Masruri/Pak Lebe (saksi yang meringankan/ *a de charge*);
10. Saksi Swuardi (saksi yang meringankan/ *a de charge*);
11. Saksi Nurdiyanto (saksi yang meringankan/ *a de charge*);

Dari fakta persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa;

- Bahwa benar tanah tersebut dibeli oleh Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono pada tahun 1975 sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh Terdakwa sendiri serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Data C Desa No. 963 atas nama Saniti A. Tarjono yang diketahui oleh Kepala Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar tahun 1977 telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa bekerja sebagai petani penggarap;
- Bahwa benar pada waktu menikah tersebut Terdakwa tidak membawa atau memiliki harta apa-apa;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal bersama dengan Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono di rumah milik Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono;
- Bahwa selama menikah sampai Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono meninggal dunia, Terdakwa memiliki pekerjaan membantu Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono untuk melakukan foto-foto pengantin dari paket riasan pengantin yang diperoleh Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu Terdakwa juga membuka usaha dagang atas modal dari Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono;
- Bahwa selama pernikahan sampai meninggalnya Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono telah diperoleh harta diantaranya 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah meninggalnya Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono terdapat harta-harta peninggalan yang diantaranya tanah yang dipersengketakan di atas;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono memiliki 2 (dua) orang adik kandung yaitu saksi Sugiyanto bin Taryono dan Suharti, dimana Suharti tidak diketahui keberadaannya karena sewaktu masih kecil sudah di asuh oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sekali bahwa 2 (dua) orang adik kandung yaitu saksi Sugiyanto bin Taryono dan Suharti tersebut juga berhak atas harta peninggalan milik Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono yang didapat sebelum menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa begitu mengetahui dan memahami bahwa saksi Sugiyanto bin Taryono dan Suharti berhak atas tanah tersebut, seharusnya Terdakwa tidak melakukan tindakan hukum atas tanah sawah dimaksud, namun tanpa persetujuan ataupun pemberitahuan dari kedua orang tersebut ataupun salah satu dari yang berhak tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kami hadirkan di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi Sugiyanto bin Taryono, saksi Sytenti binti Wajum, saksi Hartati binti Taryono, saksi Edi Suroso bin Taryono dan saksi Widiowati binti Taryono bahwa benar pada waktu acara 40 (empat puluh) hari meninggalnya Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono ada pertemuan keluarga;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa sendiri menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono mengatakan bahwa tanah sawah seluas sebau seperwulan atau kurang dari satu hektar yang berlokasi di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal telah diwariskan kepada adik kandungnya yaitu saksi Sugiyanto bin Taryono;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 562 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan ke-5 (lima) orang saksi yang di sumpah tersebut dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa memang ada pertemuan tersebut tapi tidak ada membicarakan tentang wasiat Alm. Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono;
- Bahwa keterangan ke-5 (lima) saksi di bawah sumpah di persidangan tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya justru mempertimbangkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa "keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri" Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi (Halaman 29 dari 34 halaman) menyatakan bahwa pernah dilakukan pembicaraan mengenai waris dari almarhumah meski tidak terjadi kesepakatan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyewakan tanah sawah objek perkara tersebut untuk biaya 40 (empat puluh) hari meninggalnya almarhumah tidaklah bermaksud menghilangkan hak dari waris yang lain dalam hal ini adalah saksi Sugiyanto bin Taryono dan oleh karena sawah objek perkara tersebut adalah harta bersama dari para ahli waris almarhumah Saniti yang pada saat ini masih dalam sengketa dan telah diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Slawi, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana tetapi merupakan perbuatan perdata;
- Bahwa apabila di cermati pendapat tersebut di atas sangat jelas alasan dari Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah hukum perdata karena perkara tersebut sudah diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Slawi;
- Bahwa perihal gugatan tersebut, sampai pada putusan pengadilan tertanggal 24 Desember 2013 Penuntut Umum tidak mengetahui dan tidak pernah diberi tahu oleh pihak manapun sehingga kami tidak memiliki apakah benar adanya gugatan dimaksud;
- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukum untuk menyampaikan bukti-bukti pada tahap pembuktian dan itu tidak dilaksanakan dan anehnya bukti-bukti yang Penuntut Umum tidak mengetahuinya dijadikan oleh Majelis untuk menyatakan perkara ini sebagai perkara perdata bahwa dilihat dari kesimpulan Majelis Hakim dalam uraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP (halaman 32 dari 34 halaman) menyebutkan bahwa:

"Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua"

- Bahwa pada alinea selanjutnya Majelis Hakim menyatakan:  
" Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan "Alternatif kesatu" tersebut di atas, maka dengan mengambil alih pada pertimbangan dakwaan Kesatu, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti pada dakwaan Kedua, bukan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum"

Bahwa dilihat dari pertimbangan putusan di atas terlihat bahwa untuk dakwaan kedua Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua";

- Bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih uraian dakwaan Alternatif Kesatu padahal antara Pasal 385 ayat (1) 4e KUHP dan Pasal 372 KUHP mempunyai uraian unsur yang berbeda;
- Bahwa oleh karena hal di atas menurut kami Majelis menjatuhkan putusan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua melanggar 372 KUHP dan bukan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa menurut Pasal 253 ayat (1) KUHP; pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana maksud Pasal 244 dan 248 guna menentukan:
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui kewenangannya;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 562 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas serta dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi menjatuhkan amar putusan "telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya";
- Bahwa atas dasar tersebut, kami Penuntut Umum dalam perkara ini tetap berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat, memakai hak itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 385 ayat (1) 4e KUHP;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 90/Pid.B/2013/PN.Slw tanggal 24 Desember 2013 tidak salah menerapkan hukum dan menyatakan bahwa tuntutan terhadap Terdakwa terbukti tetapi bukan perkara pidana dan karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan tersebut;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri telah berkesimpulan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa menikahi Almarhumah Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono pada tanggal 17 Oktober 1977 dan almarhum meninggal karena sakit pada tanggal 17 November 2012 dan selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya Terdakwa tinggal di rumah almarhumah di Desa Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;

Bahwa benar, Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya baik Alternatif Kesatu maupun Alternatif Kedua seluruh unsur telah terpenuhi yaitu Alternatif Kesatu, unsur barang siapa, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur menggadaikan atau menyewakan tanah hak Indonesia, unsur yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak dan turut mempunyai hak atas tanah itu;

Bahwa akan tetapi, tindakan tersebut Terdakwa ambil untuk menanggulangi biaya-biaya yang timbul karena kematian istrinya yaitu Almarhumah Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono dan belum pernah terjadi pembagian waris atas harta peninggalan Almarhumah Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono kepada ahli waris termasuk kepada Terdakwa sebagai suami yang ditinggal mati oleh Almarhumah Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono dan obyek perkara adalah masih merupakan harta bersama para ahli waris Almarhumah Saniti als Hj. Siti Nurhidayati binti Taryono;

Bahwa Terdakwa menyewakan sawah peninggalan almarhumah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), tidak bermaksud menghilangkan hak para pewaris, melainkan untuk membiayai acara 40 (empat puluh) hari meninggalnya almarhumah. Apalagi Terdakwa sebagai suami selama almarhumah sakit Terdakwa pula yang merawatnya;

Bahwa Terdakwa sudah pernah mau mengembalikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sugiyanto bin Taryono, tetapi Sugiyanto tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari semua tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 562 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SLAWI** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **17 September 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.  
S.H., M.M.

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama,

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**